

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2013

#### TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/ PER/ 9/ 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Wajib Daftar Perusahaan;

1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan, Tugas Dan Tanggung Jawab;
3. Kewajiban, Waktu, Tempat Dan Pengecualian Pendaftaran;
4. Tata Cara Pendaftaran Perusahaan;
5. Pelayanan Informasi Perusahaan;
6. Ketentuan Penyidikan;
7. Ketentuan Pidana;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 21 Maret 2013.